

NASKAH PUBLIKASI

**PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PERS DALAM UNDANG-UNDANG NOMOR 40 TAHUN
1999 DITINJAU DARI PERSPEKTIF HAK ASASI MANUSIA (HAM)**



OLEH :

MUH.ALIF ADRIAN

1900024170

**Skripsi ini Disusun untuk Melengkapi Persyaratan
dalam Memperoleh Gelar Sarjana Hukum**

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS AHMAD DAHLAN
YOGYAKARTA
TAHUN 2022/2023**

JOERNAL

**LEGAL PROTECTION FOR THE PRESS IN LAW NUMBER 40 OF 1999 IS REVIEWED
FROM A HUMAN RIGHTS PERSPECTIVE (HAM)**



MUH.ALIF ADRIAN

1900024170

**This Thesis is Submitted as a Fulfillment of the Requirements
to Attain the Bachelor of Law**

FACULTY OF LAW

UNIVERSITAS AHMAD DAHLAN

YOGYAKARTA

YEAR 2022/2023

PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PERS DALAM UNDANG-UNDANG NOMOR 40 TENTANG PERS DALAM PERSPEKTIF HAK ASASI MANUSIA (HAM)

Muh.Alif Adrian

ABSTRAK

Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers memiliki peran penting dalam perlindungan hak asasi manusia (HAM) di Indonesia. Undang-undang ini memberikan jaminan kebebasan berekspresi dan hak untuk memperoleh informasi yang benar, serta melindungi pers dari intervensi yang dapat menghambat kebebasan pers. Dalam perspektif HAM, perlindungan terhadap pers sejalan dengan prinsip-prinsip HAM, seperti kebebasan berekspresi, hak atas informasi, dan kebebasan dari intervensi yang dapat menghambat kebebasan pers.

Rumusan masalah disini ada 2 yang pertama yaitu bagaimana analisa perlindungan terhadap wartawan berdasarkan Undang-Undang Pers, rumusan masalah kedua yaitu bagaimana arah Undang-Undang Pers kedepannya dalam melindungi Hak-hak Pers. Tujuan dari penelitian ini yaitu untuk mengetahui sejauh mana UU Pers ini dalam melindungi Pers dan juga bagaimana arah UU Pers ini dalam melindungi hak-hak Pers kedepannya. Dalam Penelitian ini menggunakan metode kajian pustaka dan juga melakukan wawancara langsung kepada orang yang berprofesi sebagai Jurnalis.

Saran dari hasil penelitian penulis yaitu Sebaiknya Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 Tentang Pers memberikan kewenangan kepada Dewan Pers secara keseluruhan demi tercapainya kemedekaan Pers. Perlunya revisi UU Pers dimaksudkan agar Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 Tentang Pers tetap relevan dan efektif dalam tantangan masa kini dan kedepannya.

Kata Kunci : Pers, HAM, Wartawan, Perlindungan, Kebebasan

LEGAL PROTECTION FOR THE PRESS IN LAW NUMBER 40 CONCERNING THE PRESS FROM THE PERSPECTIVE OF HUMAN RIGHTS (HAM)

Muh. Alif Adrian

ABSTRACT

Law Number 40 of 1999 concerning the Press has an important role in protecting human rights (HAM) in Indonesia. This law guarantees freedom of expression and the right to obtain correct information, as well as protecting the press from interference that could hamper press freedom. From a human rights perspective, protection of the press is in line with human rights principles, such as freedom of expression, the right to information, and freedom from interference that could hamper press freedom.

There are two problem formulations here, the first is how to analyze the protection of journalists based on the Press Law, the second problem formulation is what is the future direction of the Press Law in protecting Press Rights. The aim of this research is to find out to what extent this Press Law protects the Press and also what direction this Press Law will take in protecting Press rights in the future. In this research, we used a literature review method and also conducted direct interviews with people who work as journalists.

The suggestion from the results of the author's research is that Law Number 40 of 1999 concerning the Press should give authority to the Press Council as a whole in order to achieve Press independence. The need for revision of the Press Law is intended so that Law Number 40 of 1999 concerning the Press remains relevant and effective in current and future challenges.

Keywords: Press, Human Rights, Journalists, Protection, Freedom

Has been translated by Ahmad Dahlan Language Center 	On: 21/12/2023
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----------------------

A. PENDAHULUAN

Istilah pers berasal dari Bahasa Belanda, yang dalam Bahasa Inggris berarti *Press*. Secara harfiah pers berarti cetak dan secara maknawiah berarti penyiaran secara tercetak atau publikasi secara dicetak (*printed publication*). Secara etimologis kata *Pers* (Belanda), *Press* (Inggris), *Presse* (Prancis) berarti tekan atau cetak. Berasal dari Bahasa Latin, *Pressare* dari kata *Premere* (tekan). Definisi terminologinya ialah media massa cetak disingkat media cetak. Bahasa Belandanya *drupes*, bahasa Inggrisnya *printed media* atau *printing press*. Istilah pers sudah lazim diartikan sebagai surat kabar (*news paper*) atau majalah (*maga-zine*) sering pula dimasukkan pengertian wartawan di dalamnya (Surbakti, 2015).

Pengertian pers dibatasi pada pengertian sempit dan pengertian luas, seperti dikemukakan oleh Oemar Seno Adii, Pers dalam arti sempit seperti diketahui mengandung penyiaran pikiran, gagasan ataupun berita-berita dengan jalan kata tertulis Irman Syahriar. Sebaliknya, pers dalam arti yang luas memasukkan di dalamnya semua media massa *communicotions* yang memancarkan fikiran dan perasaan seseorang baik dengan kata-kata tertulis maupun dengan kata kata lisan. Ditegaskan oleh *Commision on the Freedom of The Press*, bahwa: *if will be understood that we are using the term press to include all means of communicoting to the public newspapers, magazines, or books, by radio broadcast,by television,or bu films*. Jika akan dipahami bahwa kita menggunakan istilah tekan untuk memasukan semua sarana berkomunikasi kepada publik surat kabar, majalah, atau buku, oleh siaran radio, oleh televisi, atau dengan film (Irman Syahriar, 2015:2).Pers mempunyai dua sisi kedudukan yaitu pertama merupakan medium komunikasi yang tertua di dunia dan kedua per sebagai lembaga masyarakat dan juga sistem politik. Sebagai medium komunikasi, pers harus sanggup hidup bersama-sama dan berdampingan dengan lembaga-lembaga lainnya dalam suatu keserasian. Dalam hal ini, sifat hubungan antara satu sama lainnya tidak akan luput dari landasan

falsafah dan ideologi yang dianut oleh masyarakatnya dan juga struktur atau sistem politik yang berlaku (Irman Syahriar, 2015:3).

Hal lain yang perlu dikenali ketika membahas pers adalah mengetahui produk-produknya. Dalam dunia media khususnya media cetak, terdapat berbagai bentuk dan jenis tulisan. Masing-masing tulisan mempunyai tujuan dan sasarannya sendiri. Jenis yang pertama adalah artikel atau opini adalah tulisan atau karangan yang berisi gagasan, ulasan, atau kritik terhadap suatu persoalan yang ada di tengah-tengah masyarakat. Jenis yang berikutnya adalah resensi kata ini berasal dari bahasa Belanda, *recensie*. Orang Belanda mengambil dari bahasa latin yakni dari kata kerja *recensere* yang bermakna memberi penilaian. Pengertian resensi secara detil adalah memberikan penjelasan, mengungkap kembali isi buku, memberikan ulasan, membahas, mengkritik, ataupun meringkas (Akhmad Efendi, 2020:3).

Menurut UU No. 40 Tahun 1999 Pasal 3 ayat (1) menyatakan bahwa pers nasional mempunyai fungsi sebagai media informasi, pendidikan, hiburan, dan kontrol sosial. Adapun tugas dari pers meliputi bagaimana mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi dalam bentuk sesuai dengan media publikasi yang digunakan. Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, pers harus memiliki rasa etik dan tanggung jawab agar sebuah tugas dan fungsi selaras dengan aturan hukum yang berlaku. Perlindungan hukum yang dialami wartawan saat ini masih lebih kepada perlindungan represif. Wartawan seharusnya mendapat perlindungan hukum mengacu pada hak asasi manusia dan termasuk dalam UU No. 40 Tahun 1999 tentang Pers, undang-undang tersebut dibuat untuk melindungi hak dan kinerja secara khusus bagi wartawan dalam melaksanakan tugas dan fungsi. Adapun wujud pelaksanaan perlindungan hukum dari Pers UU No. 40 Tahun 1999 bagi wartawan adanya pemberian bantuan hukum, yakni pengacara untuk melindungi wartawan yang mengalami kasus baik itu mendampingi pada saat di pengadilan maupun di luar pengadilan.

Ternyata belum ada jaminan perlindungan kepada wartawan pada saat menjalankan tugas jurnalistiknya meskipun telah diatur secara eksplisit dalam Pasal 8 UU Pokok Pers No. 40 Tahun 1999 tentang Pers, yang berbunyi, *Dalam melaksanakan profesinya wartawan mendapat perlindungan hukum*. Sedangkan kebebasan pers itu selain diatur dalam konstitusi Negara Republik Indonesia yaitu kebebasan untuk memperoleh dan menyebarkan informasi yang diatur dalam Pasal 28 UUD 1945 *juncto* Pasal 28F UUD 1945 amandemen keempat juga diatur secara tegas oleh Pasal 4 Undang-Undang Pokok Pers No. 40 tahun 1999, yang menegaskan bahwa *Di dalam Pers nasional tentunya harus memiliki sifat profesionalitas dan tanggungjawab sosial seperti dalam menyampaikan informasi, pendapat, serta gagasan. Lebih lanjut, pasal ini juga meminta pertanggungjawaban wartawan atas pemberitaannya seperti hak tolak bagi wartawan demi melindungi sumber informasi yang tidak ingin identitasnya diungkapkan, terkecuali jika telah mendapat persetujuan yang bersangkutan*.

Pasal 1 Undang-Undang No.40 tahun 1999 tentang Pers menegaskan bahwa “ *Pers adalah lembaga sosial yang fungsinya memberikan informasi, pendapat, dan gagasan untuk menjamin kebenaran dan keadilan serta memperjuangkan kepentingan masyarakat, bangsa, dan negara*”. Selain itu, pasal ini juga mendefinisikan jurnalis sebagai orang yang secara rutin mengumpulkan, menulis, dan menyebarkan berita, baik di media cetak, media elektronik, ataupun media lainnya. Setelah disahkannya UU Pers tidak semata-mata membuat pers merasa bebas. Berbagai ancaman mulai bermunculan, salah satunya pada tahun 2002, yang mana waktu itu ancaman datang dari golongan elit politik untuk melemahkan pers.

B. RUMUSAN MASALAH

Berdasarkan uraian tersebut diatas, maka pokok permasalahannya adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana perlindungan hukum terhadap wartawan berdasarkan UU Pers ?
2. Bagaimana Arah Undang-undang Pers kedepannya dalam melindungi hak-hak Pers?

B. PEMBAHASAN

A. Dinamika Terjadinya Kekerasan Terhadap Pers Di Indonesia.

Sebelum Penulis membahas mengenai perlindungan terhadap pers berdasarkan Undang-Undang pers dan juga arah Undang-undang pers kedepannya dalam melindungi hak-hak Pers itu sendiri, ada baiknya terlebih dulu penulis akan menjelaskan sedikit mengenai latar belakang kekerasan yang dialami oleh pers serta belum tercapainya kemerdekaan terhadap pers itu sendiri.

Banyak sekali kasus kekerasan terhadap wartawan di Indonesia padahal indonesia sudah masuk dalam kebebasan pers. Di era reformasi sekarang ini, pers memiliki sistem kebebasan yang yang sangat luas dibandingkan dengan era Orde Baru dalam hal penyebaran informasi kepada publik atau publik tentang suatu peristiwa yang sedang berlangsung.

Indonesia adalah negara yang selalu menggemakan kebebasan pers dengan mengatur hak-hak jurnalis dan media untuk dapat menjalankan tugasnya tanpa khawatir akan ancaman dan gangguan dari luar. Kebebasan pers dan keamanan informasi sangat penting bagi cita-cita kemerdekaan Indonesia. Banyak peristiwa malang yang dialami wartawan dalam menjalankan tugasnya, misalnya selama liputan suatu berita di suatu wilayah atau manifestasinya tidak jarang bagi sebagian besar dari terpengaruh oleh amukan massa, sebagai tanggapan massa atas suatu masalah. Kekerasan dan penganiayaan itu seringkali terjadi dan menyebabkan efek trauma yang dirasakan para wartawan.

Adapun contoh kekerasan yang dialami oleh Pers menurut Dewan Pers antara lain :

1. Kekerasan fisik termasuk penganiayaan ringan, penganiayaan berat, penyiksaan,

penyekapan, penculikan, dan pembunuhan.

2. Kekerasan non-fisik termasuk ancaman verbal, penghinaan penggunaan kata-kata yang merendahkan, dan pelecehan.
3. Perusakan peralatan liputan seperti kamera dan alat perekam.
4. Upaya menghalangi kerja wartawan untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi, yaitu dengan merampas peralatan kerja wartawan atau tindakan apa pun yang merintang tugas wartawan sehingga tidak dapat memproses pekerjaan kewartawannya.
5. Bentuk kekerasan lain terhadap wartawan yang belum disebut dalam pedoman ini merujuk kepada definisi yang diatur KUHP dan UU HAM.

B. Analisa Perlindungan Hukum Terhadap Wartawan Berdasarkan Undang-Undang Pers.

Perlindungan wartawan adalah perlindungan hukum yang diberikan untuk melindungi wartawan dalam menjalankan profesinya. Ada beberapa aspek penting yang menjamin perlindungan terhadap wartawan.

- 1) Pasal 8 Undang-undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers menyatakan bahwa *Wartawan mendapat perlindungan hukum dalam melaksanakan profesi mereka.* Penafsiran mengenai pasal 8 ini bahwa perlindungan hukum yang dimaksud adalah jaminan mengenai perlindungan pemerintah dan juga masyarakat terhadap wartawan dalam melaksanakan fungsi, hak, dan kewajiban serta perannya sesuai dengan ketentuan Undang-undang yang berlaku.
- 2) Standar perlindungan profesi wartawan
Standar yang dimaksud yaitu, menjelaskan mengenai perlindungan hukum untuk

wartawan yang telah menaati kode etik jurnalistik dalam menjalankan profesinya yang meliputi, mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan juga menyampaikan informasi melalui media massa demi memenuhi hak publik memperoleh informasi Artinya bahwa wartawan harus berpegang pada pendirian mereka pribadi dan juga kode etik jurnalistik maupun aturan yang lainnya yang mengatur dalam menjalankan profesi mereka.

(Berdasarkan hasil wawancara dengan Abdul Muthalib atjo wartawan senior di PoS Makassar) Menyatakan bahwa *Wartawan merupakan salah satu pekerjaan yang memiliki resiko yang cukup tinggi, dapat kita lihat ketika seorang wartawan menjalankan profesinya di lapangan demi mendapatkan informasi, terkadang dia menjadi korban kekerasan entah itu secara fisik maupun non fisik, padahal jika kita lihat wartawan melakukan itu semua dengan tujuan yang mulia, agar dapat memberikan informasi yang selanjutnya disebarluaskan atau diterbitkan di media sehingga dapat diketahui oleh masyarakat umum.*

Dari pernyataan narasumber diatas, dapat disimpulkan bahwa kekerasan yang dialami oleh wartawan pada saat menjalankan profesinya merupakan masalah serius karena dapat mempengaruhi kesejahteraan dan keamanan mereka maka dari itu wartawan yang menjadi sasaran kekerasan oleh oknum-oknum pada saat menjalankan profesinya dalam mencari informasi harus memerlukan perlindungan hukum yang kuat dan dukungan oleh berbagai pihak termasuk aparat penegak hukum dan juga Dewan pers, agar memberi kepastian mengenai keselamatan dan kesejahteraan mereka dalam menjalankan tugas jurnalistiknya.

Dengan adanya Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers diharapkan dapat melindungi wartawan terkhusus pada saat menjalankan profesinya dilapangan sehingga

kemerdekaan pers itu sendiri dapat tercapai. Akan tetapi pada kenyataannya itu semua belum tercapai salah satunya dikarenakan kurangnya kesadaran pada masyarakat umum akan pentingnya kebebasan terhadap pers dalam mencari dan meliput serta menggali informasi. Padahal sudah sangat jelas di dalam pasal 17 Undang-undang Nomor 40 tahun 1999 mengenai peran serta masyarakat demi terwujudnya kerjasama yang baik antar wartawan dengan masyarakat demi mengurangi hambatan-hambatan yang dialami wartawan pada saat menjalankan profesinya.

Hasil wawancara dengan Jayadi Kasto Kastari selaku redaktur senior di Kedaulatan Rakyat (KR) Yogyakarta menuturkan bahwa :

Undang-Undang pers sejauh ini sudah cukup baik dalam melindungi dan memerdekakan pers, tidak ada yang perlu dipermasalahkan hanya saja dalam hal pengimplementasiannya yang harus diperbaiki lagi dan juga perlunya peran dari perusahaan pers dalam menangani wartawan ketika menjadi korban di lapangan itu dia harus bertindak tegas kepada pelaku kekerasan.

Sama halnya dengan hasil wawancara penulis kepada salah satu mantan wartawan senior di pos makassar yaitu Abdul Muthalib Atjo mengatakan bahwa :

Dengan lahirnya Undang- Undang Nomor 40 tahun 1999 tentang pers ini sudah cukup baik tidak ada yang perlu direvisi melihat kebelakang pada tahun 90-an dimana kebebasan pers sangat sulit dicapai dibanding sekarang. Hanya saja mungkin saat ini perlu di tingkatkan lagi mengenai perlindungan terhadap pers dengan memanfaatkan undang-undang yang sudah ada.

C.Arah Undang-Undang Pers Kedepannya dalam Melindungi Hak-hak Pers

Sebelum membahas arah Undang-Undang Pers kedepannya dalam melindungi hak-hak pers penulis menjelaskan terlebih dahulu mengenai apa itu hak. Dalam Bahasa Indonesia, arti dari kata hak adalah suatu hal yang benar, dimiliki, menjadi milik, memiliki kewenangan, kekuasaan untuk melakukan sesuatu (karena telah ditetapkan oleh undang-undang, peraturan, dan lain-lain), memiliki kekuasaan yang sah atas suatu hal atau untuk menuntut sesuatu, derajat atau status, dan wewenang menurut hukum.

Contohnya adalah hak untuk hidup, hak atas kehidupan yang layak, hak atas pendidikan, hak untuk menyampaikan pendapat baik secara lisan maupun tulisan, hak untuk memiliki posisi yang sama di depan hukum, dan sebagainya. Sejarah mencatat bahwa tema hak adalah relatif baru dibandingkan dengan tema kewajiban, walaupun sebenarnya tema hak sudah ada sebelumnya. Tema hak baru secara formal dilahirkan pada tahun 1948 melalui Deklarasi HAM PBB, sementara tema kewajiban (dalam bentuk umum) telah lahir sejak lama melalui ajaran agama yang menuntut manusia untuk menyembah Tuhan dan berbuat baik terhadap sesama.

Sedangkan Menurut Prof. Dr. Notonagoro menyatakan bahwa *Hak adalah kuasa untuk menerima atau melakukan suatu yang semestinya diterima atau dilakukan melulu oleh pihak tertentu dan tidak dapat oleh pihak lain manapun juga yang pada prinsipnya dapat dituntut secara paksa olehnya.*

Adapun hak-hak pers terdapat dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang pers tercantum dalam pada pasal 4 yang menyatakan bahwa Pers memiliki hak hak yaitu kemerdekaannya dijamin sebagai hak asasi warga negara dan jugbagi Pers nasional tidak dikenakan penyensoran, pembredelan atau pelarangan dalam penyiaran serta wartawan juga memiliki hak tolak dalam hal ini pada saat mereka mempertanggungjawabkan pemberitaan di depan hukum. Kemerdekaan pers dijamin sebagai hak asasi warga negara.

Hak tolak yang dimaksud disini ialah wartawan sebagai warga negara yang taat hukum secara prinsip wajib memenuhi panggilan lembaga penyidik untuk diperiksa atau menjadi saksi dalam pengadilan. wartawan, berdasarkan sifat profesinya, memiliki hak tolak, yaitu hak untuk menolak mengungkapkan nama dan atau identitas lainnya dari sumber berita yang harus dirahasiakan (seperti diatur dalam UU No. 40/1999, tentang Pers). Namun Hak Tolak ini tidak berarti lembaga pers menolak pemanggilan untuk didengar keterangannya oleh pejabat penyidik. Jika wartawan berkeberatan untuk memberikan keterangan, khususnya menyangkut identitas narasumber confidential, maka hal itu dilindungi oleh Pasal 4 ayat (4), UU Pers, yang berbunyi: *Dalam mempertanggungjawabkan pemberitaan di depan hukum, wartawan mempunyai hak tolak.* Tujuan utama hak tolak adalah agar wartawan dapat melindungi identitas sumber informasi. Hak tersebut dapat digunakan jika wartawan diminta keterangan oleh pejabat penyidik dan atau diminta menjadi saksi di pengadilan.

Meskipun demikian penerapan hak tolak hendaknya tidak digunakan secara sembarangan. Narasumber yang layak dilindungi identitasnya melalui hak tolak adalah mereka yang memang memiliki kredibilitas, beritikad baik, berkompeten, dan informasi yang disampaikan terkait dengan kepentingan publik. Selain itu, perlu disadari, bahwa pada akhirnya hak tolak dapat dibatalkan demi kepentingan dan keselamatan negara atau ketertiban umum yang dinyatakan oleh pengadilan terpisah yang khusus memeriksa soal itu.

D. KESIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan hasil penelitian yang penulis lakukan mengenai tentang perlindungan hukum bagi pers dalam Undang-undang Nomor 40 tahun 1999 ditinjau dari perspektif Hak Asasi Manusia (HAM). Maka dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Perlindungan terhadap Pers berdasarkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999

- tentang Pers Perlindungan terhadap pers telah diatur di dalam ketentuan Undang-undang pers Nomor 40 Tahun 1999 tentang pers, yang menjamin kemerdekaan pers, selama mentaati kode etik mengenai jurnalistiknya didalam menjalankan profesi ke wartawannya,
2. Seiring dengan perkembangan zaman, perlindungan terhadap pers dalam Undang-Undang pers Nomor 40 Tahun 1999 Tentang Pers, kedepannya perlu disesuaikan dengan tantangan baru yang dihadapi oleh pers industri, seperti perkembangan media sosial dan informasi teknologi. Perubahan tersebut diperlukan untuk memastikan bahwa Undang-Undang tersebut tetap relevan dan efektif.

A. Saran

Berdasarkan kesimpulan yang telah diurai diatas, penulis memberikan beberapa saran sebagai berikut.

1. Revisi mengenai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 Tentang Pers seharusnya segera dilakukan mengingat seiring dengan perkembangan zaman, maka perlindungan terhadap pers kedepannya perlu disesuaikan dengan tantangan baru yang dihadapi oleh pers industri, seperti perkembangan media sosial dan informasi teknologi yang semakin modern. Perubahan yang ditekankan mengenai perlindungan terhadap Pers, penyelesaian masalah-masalah Pers demi tercapainya kemerdekaan Pers. Perubahan disini dimaksudkan agar Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 Tentang Pers tetap relevan dan efektif dalam tantangan masa kini dan kedepannya.
2. Menurut Penulis, Sebaiknya Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 Tentang Pers perlu ditambahkan didalamnya dengan memberikan kewenangan kepada Dewan Pers secara keseluruhan dalam hal ini menjadikan Dewan sebagai penegak hukum perusahaan Pers dan berwenang menindak asosiasi wartawan dan wartawan yang tidak

memenuhi standar, serta berkuasa menentukan sendiri sejumlah regulasi pers tanpa menyertakan komunitas pers.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Akhmad Efendi. (2020). *Perkembangan Pers di Indonesia*. Semarang: Alprin.
- Irman, S. (2014). *Penegakan Hukum Pers*. Aswaja Pressindo.
- Aturkian Laila. (2022). *Teori Penyelesaian Pelanggaran HAM Berat*. Sukabumi: CV Jejak, Anggota IKAPI
- Fajar, Mukti, ND., & Achmad, Yulianto. (2015). *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- H.Irman Syahriar. (2015). *Penegakan Hukum Pers*. Surabaya: Aswaja Pressindo.
- Majda El Muhtaj. (2017). *Hak Asasi Manusia Dalam Konstitusi Indonesia*. Jakarta: Prenada Media Grup.
- M. Hadjon, Phillipus. (1988). *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*. Surabaya: PT. Bina Ilmu.
- Satjipto Rahardjo. (2000). *Ilmu Hukum*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
- Soekanto, Soerjono. (2003). *Beberapa Permasalahan Hukum Dalam Kerangka Pembangunan Di Indonesia*. Jakarta: UI Press.
- Soekanto, Soerjono. (1982). *Pengantar Penelitian Hukum*. UI Press.
- Suharsimi Arikunto. (2006). *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta: Rineka Cipta.

Jurnal

- Astraatmadja, A.(2001). *Pers Indonesia dan Dewan Pers Independen*. *MediaTor :Jurnal Komunikasi* , 2(1), 77-80.
- Afandi, A. (2016). *Profil Penalaran Deduktif Siswa SMP Dalam Menyelesaikan Masalah Geometri Berdasarkan Perbedaan Gender*. *APOTEMA: Jurnal Program Studi Pendidikan Matematika*, 2(1), 8-21.
- Acan M. (2015). *Kebebasan Pers Dan Hak Publik*, *jurnal iain pontianak*, 3(1), 21-23
- Bilardo, T. (2019). *Pers Libertarian*. *Network Media*, 2(1).
- Cakrawartya, N. (2018) *Perlindungan Hukum Terhadap Pekerja Pers Sebagai Bagian Dari Implementasi Hak Asasi Manusia*. *Repository Universitas Jember*, 21-22
- Iqbal, I. (2020). *Implementasi Teori Pers dalam pemberitaan harian Republika* . *Prosiding Konferensi Nasional Komunikasi*, 3(1), 18-28.
- Iramdhan. (2019). *Sejarah Perkembangan Pers di Indonesia Ditinjau dari Segi Pendidikan*. *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan*, 5(3), 53-65.
- Kaligis, R. A. (2018). *Implementasi teori Pers tanggung jawab sosial dalam pemberitaan TVRI pusat*. *CoverAge: Journal of Strategic Communication*, 9(1), 26-34.
- Harahap, M. S. (2018). *Tinjauan Hukum Peran Pers Guna Menegakkan Hak Asasi Manusia di Indonesia*. *Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara*, 4(1).
- Richiyanti, S. (2021). *Perlindungan Hukum Terhadap Jurnalis Tindak Pidana Menurut Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 Tentang Pers*. *KODIFIKASI*, 3(2), 37-45.
- Rohman, A. (2020). *Implementasi Perlindungan Hukum Jurnalis Dalam Menjalankan Profesinya Berdasarkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 Tentang Pers*. *Aktualita: Jurnal Ilmu Hukum*, 3(1), 58-80.
- Surbakti, D. (2015). *Peran dan fungsi pers menurut Undang-undang Pers tahun 1999 serta perkembangannya*. *Jurnal Hukum PRIORIS*, 5(1), 77-86.

- Wibawa, D. (2020). *Wartawan dan Netralitas Media*. *Communicatus: Jurnal Ilmu Komunikasi*, 4(2), 185-206.
- Makmun, S. (2015). *Kajian Kebebasan Pers Dalam Uu No 40 Tahun 1999* (Doctoral Dissertation, Uin Sunan Kalijaga Yogyakarta).
- Pretty, B.,W. (2018). *Perlindungan Hukum Bagi Wartawan Dalam Melaksanakan Tugas dan Fungsi Terkait Dengan Kebebasan Pers Menurut Undang-undang Nomor 40 Tahun 1999*. *Jurnal lex Et Sociatis*, 6(2), 58-60
- Yulianti, F. (2021). Materi 12-b: Hak Dan Kewajiban Konsumen Dan Pelaku Usaha.
- Topan, B. D., Muhammad., & Ismet, S. (2022). *Hak Asasi Manusia Dalam Perspektif Islam dan Kristen Protestan*. *Jurnah Pendidikan Ittihad*, 6(2).

Karya Ilmiah

- Suriyanto. (2020). *Eksistensi Dewan Pers Republik Indonesia Dalam Mewujudkan Kebebasan Pers Dan Perlindungan Hukum Terhadap Wartawan*. (Disertai Program Pascasarjana, Universitas Jaya Baya Jakarta, 2020).
- Dedy Irawan. (2023). *Konstitusionalitas Dewan Pers Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Atas Uji Materi Undang-Undang Pers*. Semarang. (Progam Studi (S1) Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung UNISSULA).
- Setiono. (2004). *Rule of Law (Supremasi Hukum)*. Surakarta. (Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Sebelas Maret).
- Pohan. S. J. (2012). *Penerapan Kolaborasi Model Pembelajaran Kumon Dan Talking Stick Untuk Meningkatkan Aktivitas Dan Hasil Belajar Siswa Kelas Xi Is 2 Sma N1 Babalan P.Brandan Tahun Ajaran 2011/2012*. (Fakultas Ekonomi Universitas Negri Medan).

Peraturan perundang-undangan

- Undang-ndang Dasar Republik Indonesia NRI 1945.
- Undang-undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang pers.
- Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.
- Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik.

Website

Nilla Putri Anggraini, 2018, *Menilik Sejarah Pers di Indonesia: Nasib Jurnalis Pasca Reformasi*.

Diakses pada 19 juli 2023 <https://manunggal.undip.ac.id/menilik-sejarah-pers-di-indonesia-nasib-jurnalis-pasca-reformasi/https://www.hukumonline.com/berita/a/sepanjang-2022-lbh-pers-tangani-44-kasus-lt63bea40e3d27d/>. <https://kbbi.web.id/wartawan.html>

Media Hukum Online, 2023, *Sepanjang 2022 LBH Pers Tangani 44 Kasus*.

Diakses pada 19 Juli 2023<https://www.hukumonline.com/berita/a/sepanjang-2022-lbh-pers-tangani-44-kasus-lt63bea40e3d27d/>

Media kompasiana. 2022, *Kekerasan terhadap wartawan dan jurnalis di indonesia*.

Diakses pada 20 Oktober 2023.

<https://www.kompasiana.com/amp/nadiahasna3036/628805261ee9225ab647a6f2/kekerasan-terhadap-wartawan-dan-jurnalis-di-indonesia>

